

BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH

Brebes, Juli 2021

Yth. 1. Camat Se-Kabupaten Brebes

d

BREBES

SURAT EDARAN BUPATI BREBES

NOMOR 046/2062/2021

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BREBES

Dasar:

1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

 Peraturan Bupati Brebes Nomor 86 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Brebes.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 86 Tahun 2018 Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, bersama ini disampaikan bahwa pemberian SKTM adalah untuk membantu fakir miskin dan orang tidak mampu dalam masalah finansial, agar mendapatkan kemudahan dalam berbagai layanan pemerintah baik di bidang bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan, pembiayaan pendidikan, perekonomian, dan perlindungan sosial lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk prosedur pemberian SKTM adalah sebagai berikut:

 SKTM dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui Camat dengan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

2. Permohonan SKTM harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Program Penanganan Fakir Miskin terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

3. Untuk mengajukan permohonan SKTM pemohon melampirkan:

a. Mencantumkan ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

b. Kartu Keluarga (KK) asli dan fotocopy;

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy; dan

d. Surat pengantar dari RT dan RW.

Demikian untuk menjadi perhatian dan disampaikan terima kasih.

BULPATI BREBES

Tembusan:

- 1. Staf Ahli Bupati Brebes
- 2. Asisten Sekda Kabupaten Brebes
- 3. Kepala OPD Kabupaten Brebes